



## YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM

*Christian Foundation for Public Health*

Jalan Adi Sumarmo 51 Tohudan Colomadu Karanganyar 57173 Jawa Tengah

Telp. (0271) 784600 Fax. (0271)782189 e-mail: sekretariatky@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM)**  
**No.: 061A/PS/PP.GENDER/II/2021**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN**  
**PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN DI**  
**UNIT EKSTRAMURAL DAN UPKM RUMAH SAKIT YAKKUM**

**PENGURUS YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM)**

- Menimbang** :
- a. bahwa Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) sebagai lembaga pelayanan kesehatan Kristen memiliki komitmen untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan sebagai bagian dari pengejawantahan visi Karya Penyelamatan Allah di dunia;
  - b. bahwa komitmen YAKKUM di atas perlu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan internal Unit Ekstramural dan UPK Rumah Sakit YAKKUM maupun dalam pelaksanaan program kemanusiaan oleh Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM di masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan internal dan pelaksanaan program di masyarakat, Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM perlu dipedomani dengan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan;
  - d. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YAKKUM;
  - e. bahwa untuk menetapkan pedoman pelaksanaan adalah menjadi bagian dari tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus YAKKUM.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*);
  2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender;
  3. Peraturan Presiden (PerPres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  4. Anggaran Dasar YAKKUM berdasarkan Akta Notaris Nomor: 6 tanggal 1 Februari 1950 Notaris Tan A Sioe, dengan perubahan berdasar Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 2 Februari 2005 Notaris E. Ratna Widjaja, S.H. Notaris di Surakarta (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2006 Nomor: 14), Akta Nomor: 08 tanggal 2 Oktober 2020 Notaris Dr. H. Budi Untung, SH., MM Notaris di Yogyakarta (Disetujui perubahannya oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000931.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2020);

5. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor 006-Pm/ART.YAKKUM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga YAKKUM;
6. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor: 06-Pm/ANGKAT-PENGURUS/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pengurus YAKKUM Periode Tahun 2020-2025.

**Memperhatikan** : Rapat Pengurus YAKKUM tanggal 26 Februari 2021 di Karanganyar tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan di Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN DI UNIT EKSTRAMURAL DAN UPKM RUMAH SAKIT YAKKUM**
- Kesatu** : Poin-poin kebijakan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan yang dilaksanakan di Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengarusutamakan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program Ekstramural YAKKUM.
  2. Mengedepankan inklusivitas dan penerimaan sosial di dalam pengembangan organisasi dan programnya.
  3. Memastikan dalam struktur jabatan strategis di setiap Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM terdapat representasi perempuan, dan tidak menutup kesempatan bagi karyawan dengan disabilitas.
  4. Menyediakan kesempatan peningkatan kapasitas bagi karyawan, baik perempuan dan laki-laki, termasuk karyawan dengan disabilitas, agar mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinannya.
  5. Mendukung upaya agar sumber daya manusia yang bekerja di Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM memiliki kepekaan isu gender dalam melaksanakan tugasnya.
  6. Mendorong langkah mitigasi atas risiko penolakan tujuan kesetaraan dan keadilan gender yang mungkin muncul, baik dari internal maupun eksternal.
- Kedua** : Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan di Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM selengkapnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan internal dan pelaksanaan program kemanusiaan di seluruh Unit Ekstramural dan UPKM Rumah Sakit YAKKUM dilaksanakan oleh Pemimpin Unit Kerja dan Direktorat Ekstramural YAKKUM secara partisipatif.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang mengaturnya lebih lanjut.

*Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum*

nr :

dd :

**Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya demi kebenaran.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Februari 2021

**Pengurus YAKKUM**

  
Pdt. Simon Julianto, S.Th., M.Si.  
Ketua I

  
  
Suyarrudin Dipo  
Sekretaris I

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:  
Segenap Pemimpin Unit Kerja Ekstramural dan Rumah Sakit  
Di Jajaran YAKKUM

- Tembusan kepada yang terhormat:
1. Direktur Ekstramural YAKKUM
  2. Direktur Intramural YAKKUM
  3. Pjs. *Executive Secretary* YAKKUM
  4. Bidang SDM Kantor Pusat YAKKUM